

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sampel air sungai desa Sei Lendir Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 – 20 Juni 2024 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik sumber pencemaran yang berpengaruh terhadap kualitas air sungai di Kota Sei Lendir, Wilayah Sei Kepayang Barat, dan Sistem Asahan sebagai akibat dari kegiatan keluarga, usaha mandiri, dan perkebunan kelapa dan kelapa sawit yang tidak dikelola dengan baik. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh sumber pencemaran tersebut.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021, sungai di Kota Sei Lendir, Kabupaten Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, memenuhi kaidah mutu air kelas II. Dengan memisahkan nilai TDS (*Total Dissolved Solid*) of Strength for Separated) antara 68,4 dan 215 mg/l, nilai Body (*Biochemical Oxygen Demand*) antara 3,1 dan 4,9 mg/l, dan nilai COD (*Chemical Oxygen Demand*) antara 10,2 dan 16. Secara umum diakui bahwa nilai Body yang diperoleh dari ketiga lokasi tersebut memenuhi baku mutu air kelas II untuk TDS, COD, pH, dan Cd, serta melampaui baku mutu air sungai kelas II yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021.
3. Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP), bahwa IP pada air sungai Desa Sei Lendir Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan bahwa pada titik hulu dan tengah air sungai

dikategorikan tercemar ringan, dikarenakan nilai Indeks Pencemaran (IP) pada titik hulu 1,5 dan pada titik tengah 1,28. Adapun nilai Indeks Pencemaran (IP) pada titik hilir di Desa Sei Lendir Kecamatan Sei Kepayang barat Kabupaten Asahan yaitu senilai 0,77.

## 5.2 Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan lebih banyak lagi pengukuran parameter yang digunakan dan terkait dengan kualitas air sungai, dengan tujuan agar dapat memberikan hasil dan gambaran yang lebih nyata tentang kebersihan pada air sungai. Hal ini mengingat bahwa batasan penilaian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan.
2. Untuk mencegah terjadinya pencemaran, masyarakat di daerah aliran sungai Sei Lendir harus menjaga kebersihan saluran air, dan menghindari pembuangan limbah dari rumah tangga dan industri rumahan secara langsung ke sungai. Serta masyarakat juga dihimbau untuk melakukan pemilahan sampah organik (dedaunan, pepohonan, ranting, serta sisa sayur sayuran) dan sampah anorganik (plastik, styrofoam, botol dan kaleng bekas), agar limbah sampah tersebut dapat didaur ulang kembali sesuai peruntukannya.
3. Agar masyarakat dapat melaksanakan dan menjalankan praktik pengelolaan sampah yang efisien baik di sektor rumah tangga, industri, maupun pertanian, maka sebaiknya pihak kesehatan masyarakat memberikan penyuluhan tentang dampak pencemaran air sungai Sei Lendir serta

penyebab dan dampak penggunaan air sungai untuk kebutuhan kesehatan sehari-hari.

4. Kepada pemerintah daerah agar membuat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Desa Sei Lendir agar limbah domestik dan industri tidak langsung dibuang ke badan sungai, dan sampah-sampah yang sudah terjaring pada aliran sungai untuk langsung diangkat agar sampah yang sudah terjaring tidak menumpuk pada aliran sungai sehingga mengurangi dampak pencemaran pada air sungai. Serta diharapkan kepada pemerintah daerah untuk berkerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar sampah yang sudah menimbun di TPS langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk diproses.

5. Melaksanakan kegiatan gotong royong dan sosialisasi menjaga lingkungan agar sepanjang aliran sungai desa Sei Lendir tidak ada lagi sampah. Contohnya mengolah limbah domestik rumah tangga seperti sampah plastik detergen dikumpulkan dan dibuat menjadi tikar anyam dari plastik detergen tersebut.